P U T U S A N

Reg.No.2910 K/Pdt/1999.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SUGIMAN alias ASENG, bertempat tinggal di Desa Keude Lapang, Kemukiman Gandapura Timur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara,

Pemohon kasasi dahulu Tergugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **D A R W I N**,
2. **K I S W A N T O**,

keduanya bertempat tinggal di Desa Keude Lapang, Kemukiman Gandapura Timur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara ;

3. **LIE A MOY**, bertempat tinggal di Kodya Medan Sumatera Utara,

Para Termohon kasasi dahulu Para Penggugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon

kasasi ....

kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireun pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum ayah para Penggugat asli dan Tergugat asli bernama Effendi alias Lie Joeng Joe, semasa hidupnya memiliki satu pintu permanen berlantai 2 terletak di Desa Keude Lapang, Kemukiman Gandapura Timur, Sertifikat Hak Milik No.824 tanggal 28 Agustus 1986 dengan batas-batasnya seperti dalam surat gugatan ;

bahwa sebelum orang tua para Penggugat asli dan Tergugat asli meninggal dunia tahun 1990, obyek terperkara dikuasai langsung oleh orang tua kami, tetapi setelah meninggal dunia toko objek terperkara langsung dikuasai Tergugat asli tanpa seizin/sepengetahuan para Penggugat asli selaku ahliwaris yang sah;

MAHKAMAH AGUNG

bahwa karena para Penggugat asli khawatir atas tindakan/perbuatan Tergugat asli mengalihkan tanah toko terperkara, maka sangat berugensi obyek terperkara dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) nantinya sita tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

bahwa kiranya Tergugat asli dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat asli atas kelalaian Tergugat asli dalam mentaati isi putusan Pengadilan dengan nilai rupiah sebesar Rp,10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya ;

bahwa mohon putusan dalam perkara ini didasari pada rasa keadilan yang seadil-adilnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa objek terperkara sebagaimana tersebut diatas adalah sah peninggalan almarhum orang tua para Penggugat yang belum dibagikan kepada ahliwaris yang berhak menerimanya ;
3. Menyatakan sebagai hukum, tindakan dan perbuatan pihak Tergugat menguasai objek terperkara secara tidak sah adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek terperkara kepada para Penggugat terlepas dari ikatan hukum pihak lain, guna untuk dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang dari hasil sewa objek terperkara kepada para Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak tahun 1990 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sepanjang menyangkut dengan objek terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pegadilan Negeri Bireuen adalah kuat, sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

9. Mohon ....

9. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 April 1998 No.6/Pdt.G/1998/PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

" 2. Menyatakan bahwa objek terperkara tersebut (ruko) adalah sah peninggalan almarhum orang tua para Penggugat yang bernama Effendi alias Lie Joeng Joe, yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahliwaris yang berhak menerimanya ;

" 3. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan pihak Tergugat yang menguasai objek terperkara tersebut adalah tidak sah dan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;

" 4. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan objek terperkara tersebut kepada para Penggugat, guna dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya ;

" 5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sepanjang menyangkut dengan objek terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

" 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

" 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah)

putusan ....

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 26 Desember 1998 No.177/Pdt/1998/PT.Aceh. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Pembanding pada tanggal 28 Januari 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.1/Pdt.K/1999/PN.Bir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 1999 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 25 Pebruari 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 9 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena telah mengambil alih seluruh putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang secara hukum telah salah dan tidak mengandung rasa keadilan, sehingga penarikan seluruh pertimbangan hukum oleh Judex Facti atas perkara ini sama sekali tidak dilandasi oleh Undang-undang sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi keliru dan telah pula bertentangan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pembuktian materiil, jika dilihat dari fakta yang telah Pemohon kemukakan pada tingkat pertama secara hukum Pemohon kasasi telah dapat membantah secara tegas dari isi putus an tersebut dalam tingkat banding namun tidak ada sama sekali pertimbangan hukumnya ;

Menimbang :

<u>mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2</u> :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri apabila Pengadilan Tinggi menganggap tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang,

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : SUGIMAN alias ASENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **SUGIMAN alias ASENG** tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 19 Pebruari 2001 dengan Soewardi Martowirono, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Margana, SH. dan H.P. Panggabean, SH.MS. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 28 Pebruari 2001** oleh Ketua Sidang tersebut

dengan .....

dengan dihadiri oleh Margana, SH. dan H.P. Panggabean, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan Rahmi Mulyati, SH. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Margana,SH.

ttd/H.P.Panggabean,SH.MS.

K e t u a :

ttd/Soewardi Martowirono,SH.

Biaya - biaya :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 93.000,-

Jumlah ...= Rp.100.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rahmi Mulyati, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktur Perdata

(ANDAR PURBA, SH.)

Nip. 040015551.